

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN,  
KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
(Studi kasus pada UMKM di Kabupaten Grobogan)**

**Skripsi  
Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S-1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh:  
Sri Yuanita  
NIM: 31402100100**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG  
2025**

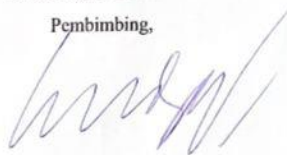
**SKRIPSI**  
**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN,**  
**KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP**  
**KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**  
**(Studi kasus pada UMKM di Kabupaten Grobogan)**

**Disusun Oleh:**  
**Sri Yuanita**  
**31402100100**

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya  
dapat diajukan ke hadapan sidang panitia ujian skripsi  
Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 14 Mei 2025

Pembimbing,



Judi Budiman, SE M.Sc., Akt, CA., ACPA., BKP

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN,  
KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**

**(Studi kasus pada UMKM di Kabupaten Grobogan)**

**Disusun Oleh:**

**Sri Yuanita**

**NIM: 31402100100**

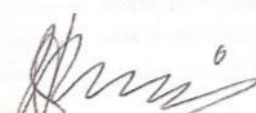
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar  
Sarjana Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

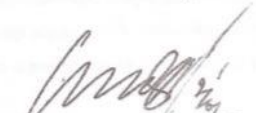
Semarang, 02 Juni 2025

Reviewer

Pembimbing

  
Dr. Ruchim Hanafi, SE, M.Si, Ak, CA

NIK. 211403011

  
Judi Budiman, SE, M.Sc., Akt, CA, ACPA, BKP

NIK. 211403015

Ketua Program Studi Akuntansi



Provita Wijavanti, SE, M.Si, Ak, CA, IFP, AWP, PhD

NIK. 211403012

#### HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Yuanita

NIM : 31402100100

Program Studi : S-1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul;

***“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Di Kabupaten Grobogan)”***

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 04 Juni 2025

Yang menyatakan,



Sri Yuanita

NIM: 31402100100

## ABSTRAK

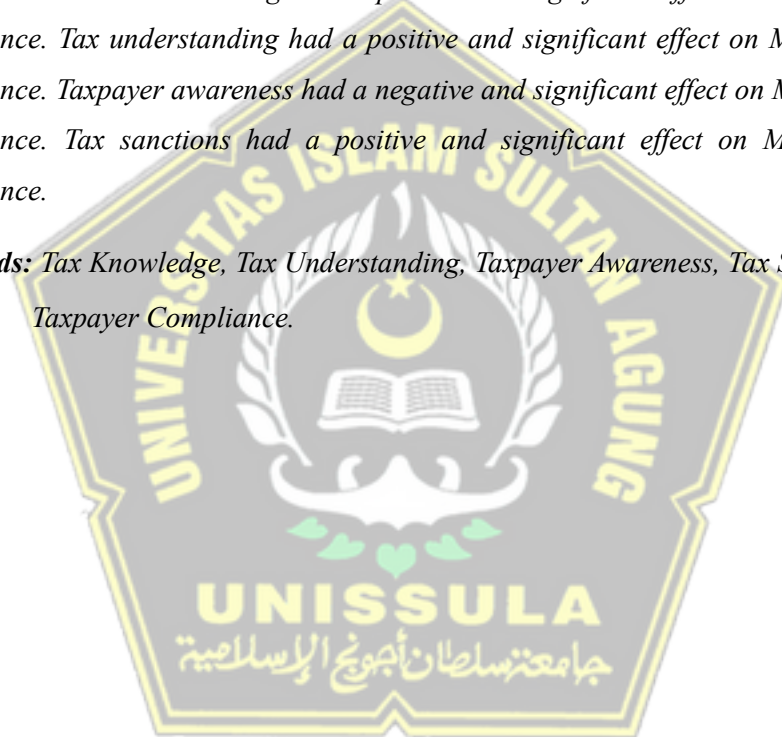
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan pajak, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kabupate Grobogan. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dalaha menggunakan metode *purposive sampling* dengan menggunakan rumus slovin. Responden terdiri dari 100 wajib pajak UMKM yang tersebar di wilayah Kabupaten Grobogan. Metode pengumpulan data melalui pengisian google form maupun kuesioner. Teknik analisis data mengunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: *Tax Knowledge, Tax Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, and Taxpayer Compliance.*

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine tax knowledge, tax understanding, taxpayer awareness, and tax sanctions on taxpayer compliance in MSME actors in Grobogan Regency. The type of data used is primary data. The technique used in this study is to use the purposive sampling method using the slovin formula. Respondents consisted of 100 MSME taxpayers spread across Grobogan Regency. The data collection method was through filling out google forms and questionnaires. The data analysis technique used multiple linear regression analysis with the help of the SPSS 25 program. The results of the study showed that tax knowledge had a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. Tax understanding had a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. Taxpayer awareness had a negative and significant effect on MSME taxpayer compliance. Tax sanctions had a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Tax Knowledge, Tax Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, and Taxpayer Compliance.*



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”**

Laporan skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan Program Studi Sarjana (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selama penyusunan laporan skripsi ini, Penulis mendapatkan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, SE, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Provita Wijayanti, SE, M.Si, PhD Ak, CA, IFP, AWP selaku Kepala Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Judi Budiman, SE, M.Sc., Akt, CA, ACPA., BKP selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia waktu serta bimbingan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal

ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penyusunan laporan proposal skripsi hingga selesai.

6. Ibu Nyamen dan Bapak Kartono, kakak Saya Ali Ahmadi, S.Sos. dan kakak ipar Saya Ririn Purwasih, S.Pd, serta kakek dan nenek Saya yang telah mendidik, membimbing, dan mengasuh saya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang begitu besar dan tulus serta tidak pernah berhenti memberikan dukungan, perhatian dan doa kepada Saya sehingga Saya dapat menyelesaikan proposal penelitian ini. Dan juga adik keponakan Saya Dhananjaya Syura Praja Parikesit terimakasih yang selalu membuat Saya merasa terhibur ketika pulang ke rumah.
7. Sahabat dan teman-teman Saya yang selalu memberikan bantuan baik berupa masukan, saran, dukungan, motivasi, waktu luang, selalu menjadi pendengar dan memberikan solusi di setiap masalah yang ada, serta mengingatkan antara keseimbangan dunia dan akhirat.
8. Dan yang terakhir untuk Saya sendiri, Sri Yuanita terima kasih karena telah mampu berusaha dan berjuang sampai ditahap ini, walaupun sering kali merasa putus asa atas yang diusahakan. Terima kasih sudah selalu kuat dalam menghadapi situasi apapun tetap semangat dan jangan putus asa.

Semarang, 12 Mei 2025

Penulis

Sri Yuanita

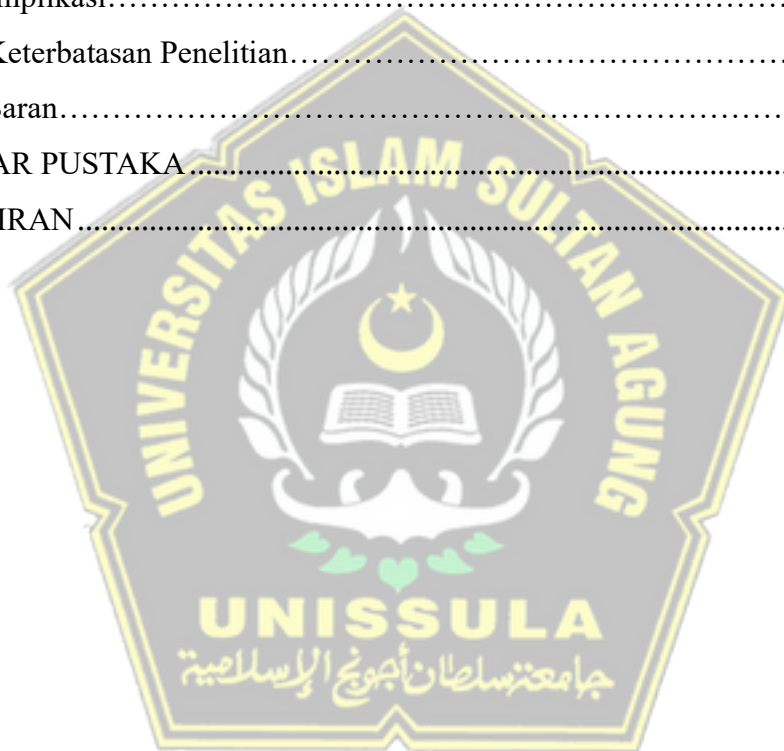
NIM. 31402100100

## DAFTAR ISI

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....                                      | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                 | ii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                                | iii  |
| HALAMAN PERNYATAAN .....                                | iv   |
| ABSTRAK .....                                           | v    |
| <i>ABSTRACT</i> .....                                   | vii  |
| KATA PENGANTAR.....                                     | viii |
| DAFTAR ISI .....                                        | ixx  |
| DAFTAR TABEL.....                                       | xiii |
| DAFTAR GAMBAR .....                                     | xivv |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                   | xv   |
| BAB I .....                                             | 1    |
| PENDAHULUAN.....                                        | 1    |
| 1.1 Latar Belakang.....                                 | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                                | 8    |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                              | 8    |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                             | 9    |
| BAB II.....                                             | 11   |
| TINJAUAN PUSTAKA .....                                  | 11   |
| 2.1 Kajian Pustaka.....                                 | 11   |
| 2.1.1 Teori Atribusi ( <i>Attribution Theory</i> )..... | 11   |
| 2.2 Variabel Penelitian.....                            | 13   |
| 2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak .....                       | 13   |
| 2.2.2 Pengetahuan Pajak .....                           | 15   |
| 2.2.3 Pemahaman Perpajakan .....                        | 16   |
| 2.2.4 Kesadaran Wajib Pajak.....                        | 17   |
| 2.2.5 Sanksi Pajak .....                                | 17   |

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.3 Penelitian Terdahulu.....                                             | 19 |
| 2.4 Pengembangan Hipotesis.....                                           | 23 |
| 2.4.1 Pengaruh pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....     | 23 |
| 2.4.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....  | 24 |
| 2.4.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..... | 25 |
| 2.4.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....           | 26 |
| 2.5 Kerangka Penelitian.....                                              | 26 |
| BAB III.....                                                              | 28 |
| METODE PENELITIAN.....                                                    | 28 |
| 3.1 Jenis Penelitian.....                                                 | 28 |
| 3.2 Populasi dan Sampel.....                                              | 28 |
| 3.3 Sumber dan Jenis Data.....                                            | 30 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data.....                                          | 30 |
| 3.5 Variabel dan Indikator.....                                           | 30 |
| 3.5.1 Definisi Operasional Variabel.....                                  | 30 |
| 3.5.2 Indikator Pengukuran Variabel.....                                  | 32 |
| 3.6 Teknik Analisis Data.....                                             | 34 |
| 3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif.....                                  | 34 |
| 3.6.2 Uji Kualitas Data.....                                              | 35 |
| 3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....                                              | 36 |
| 3.6.4 Pengujian Hipotesis.....                                            | 38 |
| BAB IV .....                                                              | 42 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....                                      | 42 |
| 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....                                   | 42 |
| 4.2 Analisis Data.....                                                    | 46 |
| 4.2.1 Statistik Deskriptif .....                                          | 46 |
| 4.2.2 Uji Kualitas Data.....                                              | 48 |
| 4.2.3 Uji Asumsi Klasik .....                                             | 50 |
| 4.2.4 Pengujian Hipotesis.....                                            | 53 |
| 4.3 Pembahasan.....                                                       | 59 |
| 4.3.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ...  | 59 |

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.3.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....  | 60 |
| 4.3.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ..... | 61 |
| 4.3.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....          | 61 |
| BAB V .....                                                                    | 63 |
| PENUTUP .....                                                                  | 63 |
| 5.1 Kesimpulan .....                                                           | 63 |
| 5.2 Implikasi .....                                                            | 64 |
| 5.3 Keterbatasan Penelitian .....                                              | 64 |
| 5.4 Saran .....                                                                | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                           | 66 |
| LAMPIRAN .....                                                                 | 69 |



## DAFTAR TABEL

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Data UMKM Provinsi Jawa Tengah.....                   | 3  |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....                             | 19 |
| Tabel 3.1 Indikator Pengukuran Variabel.....                    | 32 |
| Tabel 3.2 Skala Pengukuran Variabel.....                        | 34 |
| Tabel 4.1 Rincian Penyebaran Kuesioner .....                    | 43 |
| Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur .....          | 44 |
| Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ..... | 44 |
| Tabel 4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Usaha .....   | 45 |
| Tabel 4.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Usaha .....    | 45 |
| Tabel 4.6 Klasifikasi Responden Berdasarkan Omzet .....         | 46 |
| Tabel 4.7 Hasil Output Statistik Deskriptif .....               | 47 |
| Tabel 4.8 Hasil Output Uji Validitas.....                       | 49 |
| Tabel 4.9 Hasil Output Uji Reabilitas .....                     | 50 |
| Tabel 4.10 Hasil Output uji Multikolonieritas .....             | 51 |
| Tabel 4.11 Hasil Output Uji Heteroskedastisitas .....           | 52 |
| Tabel 4.12 Hasil Output Uji Normalitas .....                    | 53 |
| Tabel 4.13 Hasil Output Uji Regresi Linear berganda .....       | 54 |
| Tabel 4.14 Hasil Output Uji Simultan.....                       | 55 |
| Tabel 4.15 Hasil Output Uji Koefisien Determinasi.....          | 56 |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Tabel 4.16 Hasil Output Uji Parsial..... | 57 |
|------------------------------------------|----|



## DAFTAR GAMBAR

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Penelitian..... | 27 |
|-------------------------------------|----|



## DAFTAR LAMPIRAN

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Lampiran 1: Kuesioner Penelitian ..... | 69 |
| Lampiran 2: Tabulasi Data .....        | 73 |
| Lampiran 3: Hasil Output SPSS.....     | 85 |
| Lampiran 4:Dokumentasi.....            | 93 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Suatu negara pasti memiliki sumber pendapatan yang digunakan untuk mendanai proses pembangunan. Termasuk di Indonesia salah satu sumber pendapatan negaranya adalah pajak, yang dimana dana dari pendapatan negara selanjutnya akan dialokasikan untuk pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, sekitar 70% penerimaan negara bersumber dari pajak itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan jantungnya negara. Di Negara Indonesia tanpa adanya pajak aktivitas negara akan sulit dicapai. Program pembangunan nasional pemerintah terus berkembang dari tahun ke tahun. Dengan pertumbuhan tersebut, maka akan terjadi peningkatan jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Dalam hal ini pajak digunakan untuk untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara tersebut, maka dari itu untuk mencapai pembangunan nasional sangat penting perlunya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Sebuah negara harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar selanjutnya masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan perpajakan. Meningkatkan kepatuhan pajak bagi masyarakat menjadi salah satu dampak positif dalam mewujudkan pembangunan nasional (Ramadhani & Hasbiyah, 2024).

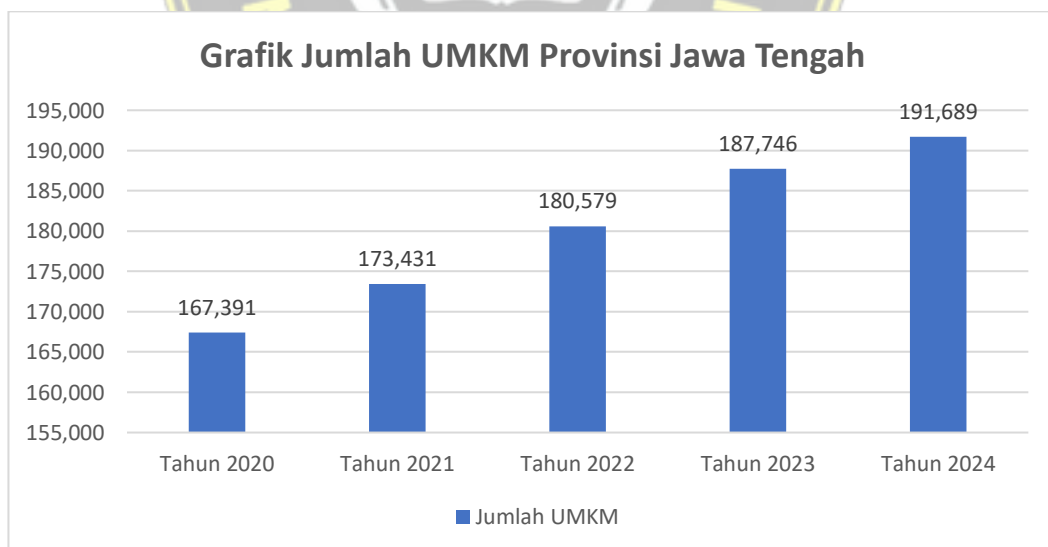
Peningkatan penerimaan pajak tidak lepas dari peran serta wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan pajak di Indonesia didukung oleh sistem *self-assessment* dimana wajib pajak menghitung, menetapkan, menyeter, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, ketetapan pembayaran pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi isu penting di Indonesia. Ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak dapat menimbulkan kemauan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pengabaian terhadap kewajiban dalam membayar pajak (Irham et al., 2023).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau sering disebut dengan UMKM dianggap sebagai penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia, yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi dan mampu menyerap tenaga kerja, karena UMKM mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Setiap tahunnya jumlah UMKM terus bertambah. Dengan semakin banyaknya UMKM di Indonesia, diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak. UMKM juga menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan negara di bidang perekonomian Indonesia. UMKM mempunyai potensi yang cukup signifikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Sebagai pelaku UMKM ada kewajiban yang harus dipenuhi yaitu kewajiban membayar pajak. Pembayaran pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak, termasuk para pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi sangat penting dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan fiskal suatu negara. Namun pada

praktiknya, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM seringkali masih rendah. Hal ini tidak lepas dari peran masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak khususnya para pelaku UMKM ( Andre Rafael, 2024).

Sebagai salah satu entitas bisnis yang menopang perekonomian di Indonesia, jumlah UMKM selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024, pertumbuhan UMKM di Jawa Tengah juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data statistik, pertumbuhan UMKM di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2020 – 2024 digambarkan dengan grafik sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data UMKM Provinsi Jawa Tengah**



**Sumber:** dinkop-umkm.jatengprov.go.id, 2024

Dapat dilihat pada gambar grafik diatas bahwa jumlah UMKM di Provinsi Jawa Tengah selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah

UMKM di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 167,391 unit, tahun 2021 sebanyak 173,431 unit, dan terus meningkat sampai sekarang tahun 2024 yaitu sebanyak 191,689 unit.

Berdasarkan keterangan Kabid UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Grobogan itu sendiri mencapai 59.600 unit. Dari jumlah tersebut, mayoritas pelaku usaha bergerak pada sektor makanan yang mencapai 12.324 unit sementara 47.276 unit lainnya terbagi dalam 8 kategori usaha (Grobogjateng.id, 2023). Namun dilihat dari segi kuantitasnya, berdasarkan data anggota SIDATAKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Grobogan hanya 36,393 unit UMKM yang baru terdaftar. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Grobogan masih tergolong rendah. Maka dari itu Pemerintah terus memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan penguatan sektor UMKM adalah dengan penurunan PPh Final UMKM yang semula 1% sekarang menjadi 0,5 % yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Selain itu berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Saat ini, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada,

serta menghimpun sampai 60,4 persen total investasi. Namun, kontribusi dalam penerimaan pajak dan jumlah wajib pajak dari UMKM masih juga tergolong sedikit (pajak.go.id).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Sektor ini memiliki potensi yang sangat besar terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu hal ini menjadi peluang yang baik terhadap penerimaan pajak UMKM. Akan tetapi potensi yang besar tentu juga memiliki tantangan yang besar pula, yaitu menumbuhkan kepatuhan wajib pajak bagi para pelaku UMKM. Minimnya pengetahuan pajak dinilai menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak dapat diartikan sebagai informasi yang diperoleh melalui pendidikan atau pengalaman dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membentuk tindakan seseorang. Contohnya seperti memberikan sosialisasi kepada para pelaku UMKM terkait tentang perpajakan. Faktor tersebut menjadi langkah awal bagi para pelaku wajib pajak dalam mematuhi ketentuan peraturan perpajakan. Wajib pajak akan cenderung mematuhi ketentuan peraturan perpajakan dikarenakan tingkat pengetahuan tersebut memberikan arahan dan akan mendorong para pelaku wajib pajak ke arah kepatuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020) hasil menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Menurut penelitian Yanti Dama & Wijaya (2023) pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan Hantanto et al. (2021) hasilnya menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap

kepatuhan pajak UMKM. Pengetahuan pajak tidak memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Selain pengetahuan pajak, pemahaman terkait pajak juga menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Pemahaman pajak merupakan kemampuan wajib pajak untuk memahami makna dari informasi yang sudah didapatkan dengan ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemahaman pajak ini sangat penting untuk memastikan kewajiban pajak dipenuhi dengan benar dan tepat waktu. Berdasarkan penelitian Wulandini & Srimindarti (2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam penelitian yang dilakukan Karlinah et al. (2024) menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun berdasarkan penelitian Caroline et al. (2023) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lainnya adalah kesadaran wajib pajak, yaitu keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan menerapkan peraturan perpajakan sesuai dengan aturannya. Jika pengetahuan dan kesadaran meningkat maka tingkat kesadaran wajib pajak juga akan meningkat sehingga diharapkan kepatuhan para pelaku wajib pajak juga meningkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riyanti & Sudarmawanti (2022) kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan berdasarkan penelitian Pranandika & Jaeni (2023) bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Faidani et al. (2023) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang dapat dilakukan untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan adanya sanksi pajak. Hal tersebut merupakan bentuk konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perpajakan. Konsekuensi tersebut dapat berupa sanksi yang berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana. Hal ini dapat mendorong kepatuhan wajib pajak karena para pelaku wajib pajak cenderung takut ketika ada ancaman berupa sanksi atas ketidakpatuhan wajib pajak. Cara yang dilakukan para pelaku wajib pajak biasanya adalah ketidakjujuran dalam melaporkan pajaknya. Cara ini juga berkaitan dengan pengetahuan pajak, pemahaman pajak dan juga kesadaran wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020) bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dalam penelitian Pranandika & Jaeni (2023) sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan berdasarkan penelitian Andreansyah & Farina (2022) sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dengan adanya fenomena gap tentang kepatuhan wajib pajak UMKM dan perbedaan hasil penelitian dari penelitian terdahulu maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian terkait dengan “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi kasus pada UMKM di Kabupaten Grobogan). penelitian ini

mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Wulandini & Srimindarti (2023). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya hasil repliksi dari penelitian-penelitian sebelumnya, seperti penambahan variabel independen yaitu pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak. Keberadaan pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat membantu para pelaku wajib untuk mendorong dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adanya perbedaan penggunaan teori dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori atribusi yang relevan dalam penelitian ini, dikarenakan teori dapat membantu memotivasi dan persepsi wajib pajak tentang kepatuhan wajib pajak. Serta perbedaan lainnya juga terletak pada subjek penelitian yaitu pada para pelaku wajib pajak UMKM di wilayah Kabupaten Grobogan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang didapatkan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi kasus pada UMKM di Kabupaten Grobogan)?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Grobogan.

2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Grobogan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Grobogan.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Grobogan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1) Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa rmenambah wawasan dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian terkait variabel tentang pengaruh pengetahuan pajak, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sebagai variabel independent dan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel dependen.

##### **2) Manfaat Praktis**

- a. Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan ilmu akuntansi, serta dapat memberikan manfaat terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Bagi Peneliti Selanjutya, Penelitian ini diharapakn mampu menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang pengaruh pengetahuan pajak, pemahaman perpajakan,

kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Grobogan.

- c. Bagi Pemerintah, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam usaha dalam kebijakan perpajakan yang tepat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
- d. Bagi Wajib Pajak UMKM, Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan tentang pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM terhadap penerimaan negara.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi atau *attribution theory* merupakan teori yang menjelaskan mengenai perilaku manusia. Heider (1958) menyatakan bahwa teori atribusi adalah teori yang dihasilkan dari pengamatan terhadap stimulus yang diberikan kepada lingkungan, stimulus tersebut menimbulkan respon positif baik dari diri sendiri maupun dari individu yang menirunya. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang akan mencoba menentukan mengapa seseorang melakukan apa yang mereka lakukan. Robbins (2017) menyatakan bahwa teori ini juga menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh kekuatan internal dan eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh pihak luar yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena keadaan. Terdapat tiga faktor dalam penentuan perilaku yang disebabkan secara internal maupun eksternal yaitu sebagai berikut:

1. kekhususan, yaitu merujuk pada sejauh mana seseorang menunjukkan perbedaan dalam reaksinya terhadap berbagai peristiwa yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan apakah individu tersebut cenderung merespons dengan cara yang serupa di masa lalu dalam berbagai situasi yang berbeda. Jika seseorang memberikan respon yang sama terhadap peristiwa yang berbeda,

maka disimpulkan bahwa orang tersebut memiliki tingkat kekhususan yang rendah.

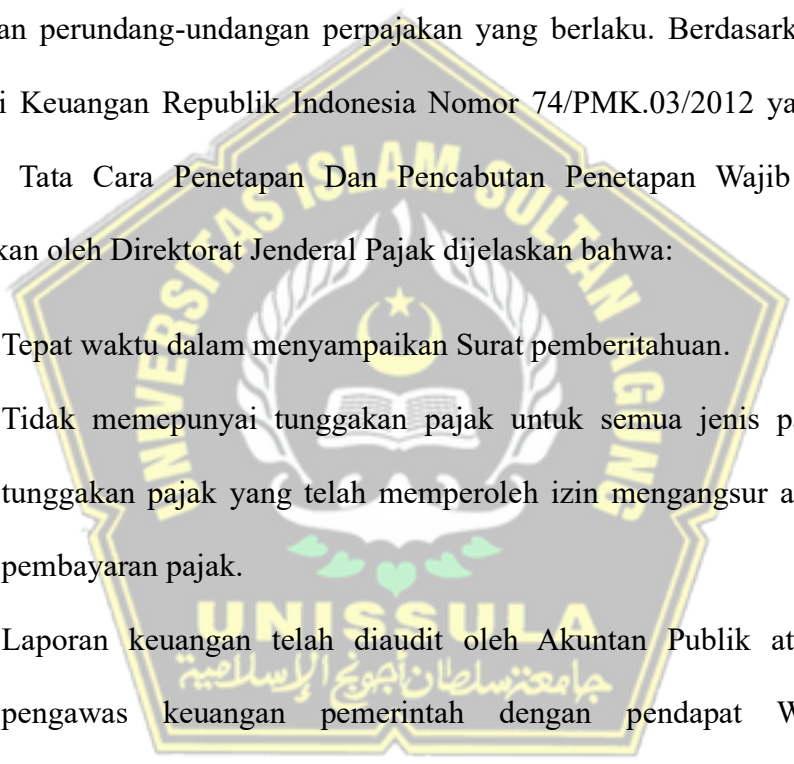
2. Konsensus, yaitu jika setiap orang mempunyai sudut pandang yang sama mengenai reaksinya terhadap perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Jika konsesusnya tinggi, hal ini termasuk atribusi internal dan sebaliknya jika konsesusnya rendah termasuk atribusi eksternal.
3. Konsistensi, yaitu jika seseorang menilai perilaku orang lain dengan respon yang sama secara berulang kali. Secara konsisten suatu perilaku, maka semakin banyak orang yang akan mengaitkannya dengan sebab-sebab internal.

Selain itu Santrock (2003) menjelaskan bahwa teori atribusi adalah pandangan untuk menemukan dan memahami penyebab perilaku seseorang. Raharjo (2012) menyebutkan teori atribusi merupakan suatu proses dimana seseorang dapat membuat kesimpulan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain atau diri sendiri. Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, hal ini berkaitan dengan kedudukan wajib pajak dalam melakukan perpajakan itu sendiri. Persepsi seseorang dalam menilai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal orang tersebut. Teori atribusi sering dihubungkan dengan perilaku seseorang tentang bagaimana wajib pajak dapat mematuhi pajak karena dorongan dari diri sendiri seperti pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak itu sendiri atau lingkungan sekitarnya seperti pengetahuan pajak dan sanksi pajak tersebut.

## 2.2 Variabel Penelitian

### 2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Irawati and Sari (2019) kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah sikap taat, patuh dan tunduk dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang mentaati, memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 yang mengatur tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dijelaskan bahwa:

- 
- a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat pemberitahuan.
  - b) Tidak memepunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
  - c) Laporan keuangan telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
  - d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Rahayu (2019) terdapat 4 (empat) indikator kepatuhan wajib pajak diantaranya:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, artinya wajib pajak yang memenuhi syarat subjektif dan obyektif wajib mendaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dengan tempat tinggal atau tempat kegiatan usahanya dan kemudian untuk mendapatkan NPWP. Yang dimaksud dengan persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak yang terdapat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannnya, sedangkan persyaratan objektif yang dimaksud adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannnya.
2. Kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, artinya pajak yang telah dihitung kemudian dibayarkan dan disetorkan ke kas negara.
3. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan, artinya kewajiban wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak yang masih terutang dan belum dilunasi setelah jatuh tempo oleh wajib pajak.
4. Kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), artinya para pelaku wajib pajak wajib untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan dengan bats waktu paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, dedangkan SPT tahunan paling lambat yaitu 3 bulan untuk wajib pajak pribadi dan 4 bulan untuk wajib pajak badan setelah akhir tahun pajak.

### **2.2.2 Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan dasar seseorang dalam memahami perpajakan bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang dan tata cara perpajakan yang benar sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku (Wardani & Rumiyyatun, 2017). Selain itu dalam penelitiannya Rahayu (2017) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memahami peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengenali manfaat perpajakan secara umum. Sedangkan menurut Damanjati (2015) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seseorang atau para pelaku wajib pajak dalam memahami perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh dengan melalui pendidikan formal, pelatihan maupun sosialisasi mengenai pajak.

Menurut Widayanti dalam penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah (2016) indikator pengetahuan pajak dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengetahui peraturan tentang perpajakan yang bisa didapatkan melalui sosialisasi atau pelatihan pajak.
2. Mengetahui tentang hak dan kewajiban perpajakan sebagai pelaku wajib pajak.
3. Mengetahui kepemilikan NPWP sebagai salah satu sarana yang digunakan untuk administrasi perpajakan.
4. Mengetahui tentang sanksi pajak apabila pajak tidak dibayar oleh wajib pajak.

5. Mengetahui tentang perhitungan PKP, PTKP, dan tarif pajak kemudian wajib pajak mampu melaporkan kewajiban membayar pajak yang baik dan benar.

### **2.2.3 Pemahaman Perpajakan**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ningsih et al. (2022) pemahaman perpajakan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk memahami dan mengetahui aturan tentang prosedur dalam pajak serta dapat menerapkannya pada saat membayar pajak dan melaporkan SPT. Selain itu menurut Agustiningsih (2016) pemahaman perpajakan merupakan pengetahuan dan pola pikir wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam menjamin pemerataan dan kesejahteraan guna untuk memenuhi kebutuhan pendaan dan mencapai kesejahteraan nasional. Apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan dan pembayaran pajak, maka tingkat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya juga akan semakin tinggi (Herdiatna & Lingga, 2022).

Menurut penelitian Ningsih & Saragih (2020) terdapat 3 jenis indikator mengenai pemahaman perpajakan yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman mengenai ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan.
2. Pemahaman mengenai sistem perpajakan.
3. Pemahaman mengenai tarif pajak.

#### **2.2.4 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak menggambarkan tindakan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami perpajakan. Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya didasari dengan pengetahuan dan pemahaman, seperti mengetahui dan memahami pengertian pajak, fungsi dan peranan pajak dalam suatu negara, dan memahami hak-haknya serta kewajiban wajib pajak. Menurut penelitian Suandy (2011) kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak yang bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti mencatat, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan penelitian Muliari & Setiawan (2011) terdapat 5 jenis indikator untuk memahami tingkat kesadaran pajak yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela serta melaporkan pajak dengan benar.

#### **2.2.5 Sanksi Pajak**

Sanksi pajak merupakan salah satu bentuk hukuman atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak diberikan kepada para wajib pajak apabila melakukan keterlambatan atau pelanggaran.

Fungsi adanya sanksi pajak adalah sebagai alat mencegah wajib pajak untuk melanggar ketentuan dalam membayar pajak. Sanksi pajak telah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan. Dengan adanya peraturan tersebut maka pemerintah memiliki dasar untuk memberikan sanksi tegas kepada para pelaku wajib pajak yang melanggar atau tidak patuh dalam membayar pajak (Putra, 2020). Menurut penelitian Supriatiningsih & Jamil (2021) terdapat dua macam sanksi dalam pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian financial kepada negara karena pelaksanaan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan sanksi pidana merupakan sanksi yang berupa penyiksaan atau penderitaan dan tameng hukum untuk mematuhi perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Smith & Rahayu (2010) menjelaskan terdapat 4 jenis indikator mengenai sanksi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*), tidak ada toleransi.
3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang.
4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

## 2.3 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu referensi untuk penelitian yang sedang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Judul Penelitian, Nama, Tahun                                                                                                                                                  | Variabel                                                                                                                                                                                                                            | Hipotesis                                                                                                                                                                                             | Hasil                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Era New Normal Melalui Pemebrian Insentif Pajak, Peningkatan Kondisi Keuangan Dan Kesadaran Pajak. (Riyanti & Sudarmawanti, 2022) | Dependensi:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> Independensi:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Insentif Pajak</li> <li>• Kondisi Keuangan</li> <li>• Kesadaran Pajak</li> </ul> | H1: Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM<br>H2: Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM<br>H3: Kesadaran pajak berpengaruh positif | Insentif pajak dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan kondisi keuangan secara statistik tidak berpengaruh terhadap UMKM pada era new normal. |

|   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              | terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 | Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem. (Putra, 2020) | Dependen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan Pajak</li> <li>• Sanksi Pajak</li> <li>• Modernisasi Sistem.</li> </ul> | H1: Pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak<br>H2: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak<br>H3: Modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak | Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif baik secara parsial maupun secara simultan dari ketiga variabel independen yakni pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem terhadap kepatuhan pajak. |
| 3 | Peran Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi Pada                                                          | Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>                                                                                                                                        | H1: sanksi perpajakan berpengaruh                                                                                                                                                                                          | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi                                                                                                                                                                                 |

|  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kota Semarang. (Pranandika &amp; Jaeni, 2023)</p> | <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanksi Perpajakan</li> <li>• Kesadaran Wajib Pajak</li> </ul> <p>Moderasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tax Amnesty</li> </ul> | <p>terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>H2: kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>H3: tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>H4: tax amnesty mampu memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>H5: tax amnesty mampu memoderasi kesadaran wajib pajak</p> | <p>perpajakan, kesadaran wajib pajak dan tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan tax amnesty tidak memoderasi pada sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     | terhadap<br>kepatuhan<br>wajib pajak                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | <p>Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. (Andreansyah &amp; Farina, 2022)</p> | <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insentif Pajak</li> <li>• Sanksi Pajak</li> <li>• Pelayanan Pajak</li> </ul> | <p>H1: Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</p> <p>H2: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</p> <p>H3: Pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM</p> | <p>Hasil riset ini adalah terdapat pengaruh insentif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang artinya bahwa insentif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Pengaruh Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Di Kecamatan Brangsong Kendal). (Wulandini & Srimindarti, 2023) | Dependen:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</li> </ul> Independen:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>E-Filling</li> <li>Pemahaman Perpajakan</li> <li>Sanksi Perpajakan</li> </ul> | H1: Sistem E-filling berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak<br>H2: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak<br>H3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem E-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor atau elemen penting dalam penerapan sistem kepatuhan pajak secara sukarela dan juga menentukan perilaku wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan *self assessment system*. Berdasarkan teori atribusi, pengetahuan pajak merupakan salah satu

penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dapat disimpulkan bahwa seorang wajib pajak cenderung mematuhi peraturan perpajakan apabila memiliki pengetahuan perpajakan. Sebaliknya seorang wajib pajak cenderung tidak mematuhi peraturan perpajakan apabila tidak memiliki dasar pengetahuan tentang pajak yang memadai.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Putra (2020) menjelaskan bahwa variabel pengetahuan pajak terdapat pengaruh positif baik secara parsial maupun secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **2.4.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemahaman pajak merupakan kemampuan wajib pajak untuk memahami, menentukan, dan menafsirkan peraturan perpajakan serta dapat melihat konsekuensi yang ada. Wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan setelah memiliki pengetahuan tentang perpajakan dan peraturan perpajakan (Ilham et al., 2022). Berdasarkan teori atribusi, pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pemahaman pajak tersebut diyakini berada di bawah kendali pribadi diri sendiri.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Wulandini & Srimindarti (2023) menjelaskan bahwa variabel pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh

Caroline et al. (2023) pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **2.4.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, termasuk kesediannya memberikan kontribusi terhadap pemerintah dalam kewajiban membayar pajak. Dikaitkan dengan teori atribusi, kesadaran wajib pajak merupakan salah satu unsur untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau berperilaku dalam menghadapi realitas. Namun tanpa disadari dengan adanya kesadaran wajib pajak merupakan bentuk partisipasi yang bertujuan untuk mendorong pembangunan negara. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pengetahuan dan pemahaman juga semakin baik dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Riyanti & Sudarmawanti (2022) dan Pranandika & Jaeni (2023) menjelaskan bahwa variabel kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **2.4.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

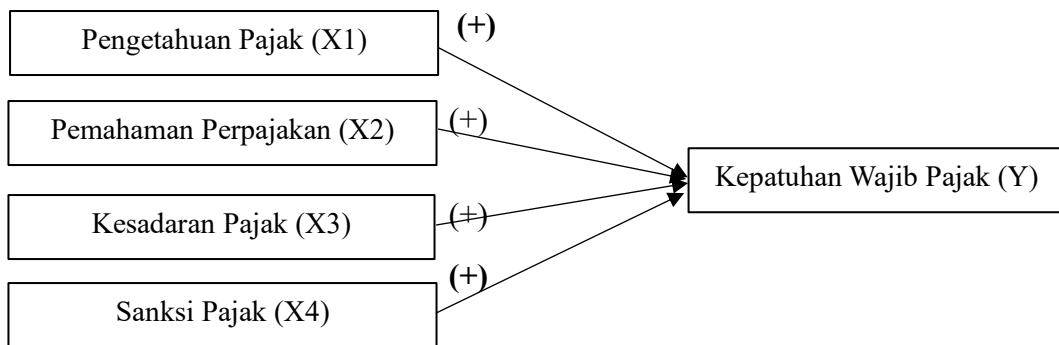
Sanksi adalah hukuman atas akibat suatu pelanggaran atau perbuatan tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perpajakan, dengan adanya sanksi perpajakan maka wajib pajak akan patuh terhadap peraturan perpajakan (Muharani, 2015). Semakin tegas sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak, maka semakin meningkatkan tingkat kepatuhan wajib terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Putra (2020), Andreansyah & Farina (2022), Pranandika & Jaeni (2023) dan Wulandini & Srimindarti (2023) menjelaskan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

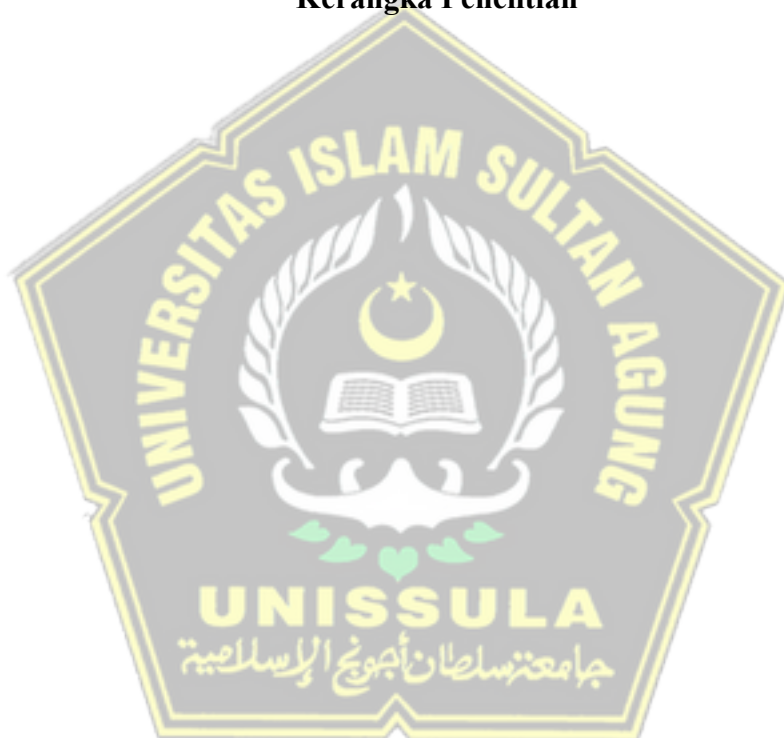
#### **2.5 Kerangka Penelitian**

Dalam penelitian ini, model yang digunakan yaitu menggunakan empat variabel independen diantaranya pengetahuan pajak, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Dari variabel tersebut akan menghasilkan empat hipotesis. Adapun model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

**Kerangka Penelitian**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif eksplanatori. Penelitian kuantitatif eksplanatori adalah penelitian yang menjelaskan hubungan antar variabel yang mempengaruhi hipotesis penelitian sebagai upaya untuk memperkuat atau menolak hipotesis yang ada sebelumnya. Dilakukannya penelitian ini guna untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM mikro dan menengah di Kabupaten Grobogan. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 36.393 unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan data [dinkopukm.grobogan.go.id](http://dinkopukm.grobogan.go.id). pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan bahwa populasi yang ada jumlahnya sangat besar, sehingga tidak mungkin seluruh populasi dijadikan sampel. Sampel tersebut didapatkan dengan perhitungan menggunakan rumus slovin, dengan tingkat kesalahan 10%. Tingkat kesalahan yang diambil 10% karena melihat populasi yang begitu besar yaitu 36.393 unit UMKM. Adapun perhitungan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Ukuran Populasi

e : Error Tolerance 10%

$$n = \frac{36.393}{1+36.393(0,1)^2}$$

n = 99,725 dibulatkan 100 Sampel

Berdasarkan perhitungan sampel diatas dengan menggunakan rumus slovin diketahui jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 120 sampel UMKM di Kabupaten Grobogan untuk menjaga adanya kesalahan dalam pengisian.

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian. Adapun kriteria sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik atau yang ikut mengelola UMKM.
2. Lokasi usaha di wilayah Kabupaten Grobogan.
3. UMKM beroperasi secara aktif.

### **3.3 Sumber dan Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung yang sumbernya berupa jawaban kuisioner yang diisi oleh responden. Yang dimaksud responden pada penelitian ini yaitu para pelaku wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Grobogan. Data primer ini berupa kuisioner yang akan disebarkan oleh peneliti yaitu sebanyak 120 sampel kepada para pelaku UMKM mikro dan kecil.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuisioner. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan maupun pernyataan dan kemudian disebarkan secara online maupun offline. Online dengan cara menyebarkan link *google form* melalui media social seperti WhatsApp, Instagram, maupun Tiktok kepada para pelaku wajib pajak UMKM di wilayah Kabupaten Grobogan dan penyebaran secara offline dengan cara mendatangi langsung tempat usaha para pelaku wajib pajak UMKM di wilayah Kabupaten Grobogan untuk mengisi kuisioner yang telah dicetak.

### **3.5 Variabel dan Indikator**

#### **3.5.1 Definisi Operasional Variabel**

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan variabel dependen (terikat) dan variabel independen (tidak terikat). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. sedangkan variabel independen yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu pengetahuan pajak, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Definisi mengenai masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana seorang wajib pajak siap memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang patuh adalah orang yang mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Putra, 2020).
2. Pengetahuan Pajak (X1). Pengetahuan pajak merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan pajak dapat diperoleh melalui Pendidikan formal, pelatihan maupun sosialisasi (Damanjati, 2015).
3. Pemahaman Perpajakan (X2). Pemahaman perpajakan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk memahami mengenai peraturan dan prosedur dalam pajak serta dapat melaksanakannya dalam membayar pajak (S. S. Ningsih & Saragih, 2020).
4. Kesadaran Wajib Pajak (X3). Kesadaran wajib pajak menggambarkan tindakan mengetahui dan memahami dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang dilandasi oleh pengetahuan perpajakan, seperti mengetahui pengertian, fungsi dan peranan pajak dalam suatu negara, memahami hak dan kewajiban wajib pajak (Riyanti & Sudarmawanti, 2022).

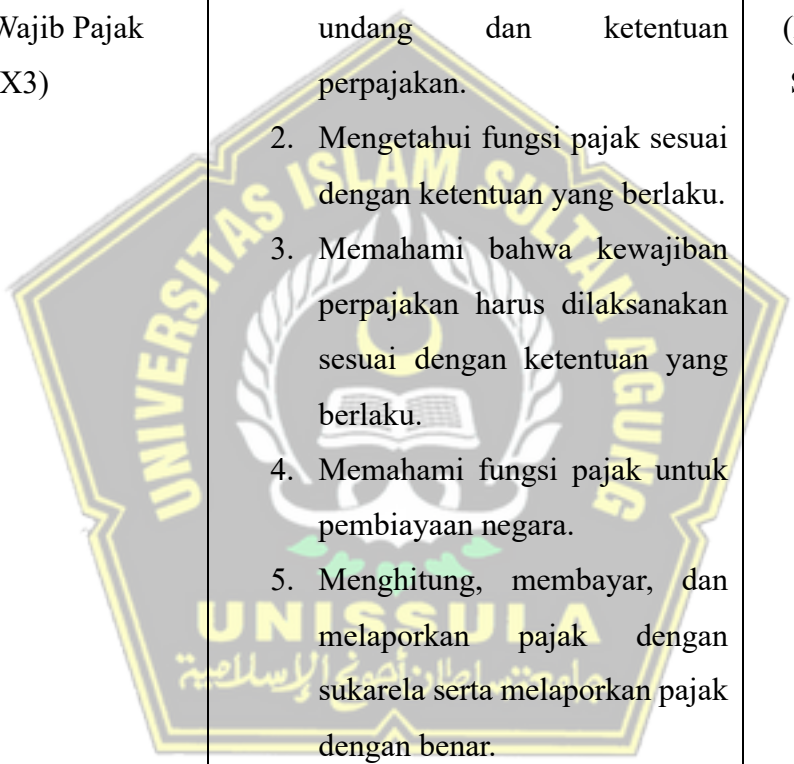
5. Sanksi Pajak (X4). Sanksi pajak merupakan bentuk hukuman atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, sanksi pajak adalah sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakannya (Wulandini & Srimindarti, 2023).

### 3.5.2 Indikator Pengukuran Variabel

Berikut ini merupakan rangkuman dari indikator pengukuran variabel yang digunakan untuk pembuatan kuisioner.

**Tabel 3.1**  
**Indikator Pengukuran Variabel**

| No | Variabel Penelitian       | Indikator Pengukuran Yang Digunakan                                                                                                                                                                  | Skala Pengukuran            |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | Kepatuhan wajib pajak dalam:<br>1. Mendaftarkan diri.<br>2. Perhitungan dan pembayaran pajak terutang.<br>3. Pembayaran tunggakan.<br>4. Menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).        | Likert<br>(Rahayu, 2019)    |
| 2  | Pengetahuan Pajak (X1)    | Mengetahui tentang:<br>1. Peraturan perpajakan melalui sosialisasi atau pelatihan pajak.<br>2. Hak dan kewajiban perpajakan.<br>3. Kepemilikan NPWP.<br>4. Sanksi pajak apabila pajak tidak dibayar. | Likert<br>(Ilhamsyah, 2016) |

|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   |                            | 5. Perhitungan PKP, PTKP, dan tarif pajak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| 3 | Pemahaman Perpajakan (X2)  | Pemahaman mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan.</li> <li>2. Sistem perpajakan.</li> <li>3. Tarif pajak.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Likert (Ningsih & Saragih, 2020)  |
| 4 | Kesadaran Wajib Pajak (X3) |  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.</li> <li>2. Mengetahui fungsi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.</li> <li>5. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela serta melaporkan pajak dengan benar.</li> </ol> | Likert (Muliari & Setiawan, 2011) |
| 5 | Sanksi Pajak (X4)          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.</li> <li>2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (<i>not arbitrary</i>), tidak ada toleransi.</li> <li>3. Sanksi yang diberikan hendaknya seimbang.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Likert (Smith & Rahayu, 2010)     |

|  |  |                                                                   |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera. |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|

Skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel tersebut dalam penelitian ini yaitu menggunakan skala likert dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Skala Pengukuran variabel**

| Keterangan | Penjelasan          | Skor |
|------------|---------------------|------|
| SS         | Sangat Setuju       | 5    |
| S          | Setuju              | 4    |
| N          | Netral              | 3    |
| TS         | Tidak Setuju        | 2    |
| STS        | Sangat Tidak Setuju | 1    |

### 3.6 Teknik Analisis Data

#### 3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk memberikan gambaran sebuah data dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Imam Ghazali, 2016). Statistik deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarkan sebuah data sampel sebelum menggunakan teknik analisis statistik untuk menguji hipotesis.

### 3.6.2 Uji Kualitas Data

#### 3.6.2.1 Uji Validitas

Menurut uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah valid atau tidaknya suatu kuisioner penelitian yang dilakukan. Suatu kuisioner dikatakan valid apabila pertanyaan yang ada dalam kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dengan menggunakan kuisioner tersebut. Pada uji validitas ini dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan nilai  $r$  tabel untuk degree of freedom ( $df$ ) =  $n-2$ , dalam hal ini  $n$  merupakan jumlah sampel. Berikut dengan kriteria pengujian validitasnya yaitu sebagai berikut:

- Jika  $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$ , maka pertanyaan-pertanyaan dinyatakan valid.
- Jika  $r \text{ hitung} \leq r \text{ tabel}$ , maka pertanyaan-pertanyaan dinyatakan tidak valid.

#### 3.6.2.2 Uji Reabilitas

Menurut uji realibitas merupakan salah satu alat untuk mengukur suatu kuisioner penelitian yang merupakan salah satu indikator dari variabel. Uji realibitas juga digunakan menguji konsistensi data yang tersimpan selama periode waktu tertentu, misalnya untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat diandalkan. Pengukuran realibilitas dilakukan dengan menggunakan metode one shot (pengukuran sekali), yaitu pengukura yang dilakukan hanya satu kali dan setelah hasilnya diperoleh dibandingkan dengan pertanyaan atau ukuran korelasi lainnya

dengan jawaban atas pertanyaan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Cornbach Alpha  $> 0,70$  yang merupakan konstruk atau variabel yang dianggap reliabel. Untuk memudahkan perhitungan uji realibilitas ini yaitu dengan menggunakan alat computer dengan program SPSS.

### **3.6.3 Uji Asumsi Klasik**

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, maka dilakukan pengujian asumsi klasik yaitu meliputi uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas dan uji normalitas.

#### **3.6.3.1 Uji Multikolonieritas**

Menurut (Ghozali, 2018) uji multikolinearitas adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi tersebut ditemukan korelasi antar variabel independent. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antar independent. Jika variabel-variabel bebas berkorelasi satu sama lain, maka variabel-variabel tersebut tidak berkorelasi orthogonal. Untuk mengetahui apakah terdapat multikolinearitas pada regresi terdiri dari pemeriksaan besarnya nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan nilai toleransi. Kedua ukuran ini menunjukkan masing-masing variabel independent yang dijelaskan oleh variabel independent lainnya. Dalam artian, setiap variabel independent menjadi variabel dependen dan diregresi terhadap variabel independent lainnya. Toleransi mengukur variabilitas suatu variabel terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel

independen lainnya. Nilai yang digunakan untuk gejala multikolinearitas adalah sebagai berikut:

- Jika nilai tolerance  $< 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $> 10$ , maka terjadi multikolonieritas.
- Jika nilai tolerance  $> 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $< 10$ , maka tidak terjadi multikolonieritas.

### 3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2018) uji heteroskedastisitas merupakan salah satu pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamamaan varians dari sisa suatu observasi pengamatan lainnya. Jika varian suatu observasi relative terhadap obervasi lainnya sama maka disebut homoskedastisitas, dan jika variannya berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang homoskedastisitas atau model yang tidak mengalami heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glesjer. Uji Glesjer yaitu pengujian dengan cara meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independent. Nilai yang digunakan dalam pengujian heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

- Jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka tidak adanya gejala heteroskedastisitas.
- Jika nilai signifikansi  $< 0,05$ , maka terdapat adanya gejala heteroskedastisitas.

### 3.6.3.3 Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2018) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel bebas dan variabel terikat atau keduanya berdistribusi normal atau tidak, variabel pengganggu atau variabel sisanya berdistribusi normal. Model regresi yang baik mempunyai sebaran data yang normal untuk mendekati normal. Cara untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan uji statistik non Parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S) yang terdapat pada program SPSS. Teknik Kolmogorov Smirnov mempunyai kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka datanya berdistribusi normal.
- Jika nilai signifikansi  $< 0,05$ , maka datanya dinyatakan tidak berdistribusi normal.

### 3.6.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan metode pengambilan keputusan berdasarkan analisis data. Dalam statistik, yaitu suatu hasil yang dapat dianggap signifikan secara statistik.

#### 3.6.4.1 Uji Regresi Linear Berganda

Menurut (Ghozali, 2018) uji regresi linear berganda merupakan salah satu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap suatu variabel dependen. Model analisis regresi linear berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan dan

pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen. Berikut model persamaan pengujian regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$  : Koefisien Regresi

X<sub>1</sub> : Pengetahuan Pajak

X<sub>2</sub> : Pemahaman Perpajakan

X<sub>3</sub> : Kesadaran Wajib Pajak

X<sub>4</sub> : Sanksi Pajak

e : Error

#### 3.6.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Menurut (Ghozali, 2018) uji simultan atau uji f digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen dan untuk mengukur keakuratan fungsi regresi sampel dalam menafsir nilai yang sebenarnya melalui goodness of fit. Goodness of fit dapat diukur dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Hipotesis akan diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Jika

nilai signifikansi  $< 0,05$ , maka hipotesis diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independent dengan variabel dependen. Dan sebaliknya Jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka hipotesis ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independent dengan variabel dependen.

#### **3.6.4.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Menurut (Ghozali, 2018) koefisien determinasi pada dasarnya mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasinya yaitu antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independent memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi perubahan variabel dependen. Namun penggunaan koefisien kelemahan memiliki kelemahan, yaitu adanya suatu bias terhadap jumlah variabel independent yang dimasukkan dalam model. Untuk menghindari bias tersebut digunakan nilai adjusted  $R^2$ , Dimana nilai adjusted  $R^2$  dapat bertambah atau berkurang jika ditambahkan variabel independent.

#### **3.6.4.4 Uji Parsial (Uji t)**

Menurut (Ghozali, 2018) uji t merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel

independent terhadap variabel dependen diuji pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  yang berarti kemungkinan dan kebenarannya. Berdasarkan kesimpulan yang diambil mempunyai probabilitas 95% atau torsi 5%. Berikut kriteria pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya hipotesis yaitu sebagai berikut:

- Jika nilai signifikansi  $< 0,05$ , maka hipotesis diterima atau variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka hipotesis ditolak atau variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang secara geografis berada di bagian timur dan berada di jalur tengah Provinsi Jawa Tengah, terletak diantara  $110^{\circ}15'$  BT –  $111^{\circ}25'$  BT dan  $7^{\circ}$  LS -  $7^{\circ}30'$ LS dengan batas-batas wilayah sebelah barat Kabupaten Semarang dan Demak, sebelah utara Kabupaten Kudus, Pati dan Blora, sebelah timur Kabupaten Blora, dan sebelah Selatan Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Semarang. Dengan luas wilayah kurang lebih  $1.975,86 \text{ Km}^2$ , membentang dari arah barat ke timur sepanjang + 83 km dan dari utara ke selatan + 37 km. Kabupaten Grobogan yang beribukota di Purwodadi merupakan kabupaten terluas ke-2 di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan secara administrasi Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, 273 desa dan 7 kelurahan (DPMPTSP, 2025).

Objek dalam penelitian ini adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Grobogan yang tersebar di 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Grobogan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 36.393 unit UMKM di Kabupaten Grobogan. teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode *purposive sampling* sesuai kriteria yang telah ditentukan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner sebanyak 120 yang dilakukan menggunakan metode secara online maupun offline. Online dengan cara menyebarkan *link google form* melalui

media social dan offline dengan cara mendatangi secara langsung tempat usaha para pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Grobogan. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh data dari pengiriman dan pengelolaan data kuesioner dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Rincian Penyebaran Kuesioner**

| Keterangan                                | Jumlah | Persentase |
|-------------------------------------------|--------|------------|
| Kuesioner yang disebarkan                 | 120    | 100%       |
| Kuesioner yang tidak sesuai               | 8      | 6,67%      |
| Kuesioner yang tidak kembali/tidak terisi | 12     | 10%        |
| Kuesioner yang dapat diolah               | 100    | 83,33%     |

Sumber: Data primer yang diolah 2025

Kuesioner yang disebarkan dalam penelitian ini berjumlah 120, dimana kuesioner yang tidak sesuai sebanyak 8 kuesioner dan kuesioner yang tidak kembali maupun tidak terisi sebanyak 12 kuesioner dikarenakan para pelaku tidak mengetahui maksud dari kuesioner tersebut. Dari 120 kuesioner tersebut, terdapat 100 kuesioner yang dapat diolah dan diisi secara lengkap oleh responden dengan berbagai gambaran seperti umur, jenis kelamin, jenis usaha, lama usaha, dan omzet usaha dalam sebulan yang dapat dilihat pada berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur**

|       |             | Umur      |         |               |                    |
|-------|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|       |             | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | > 40 Tahun  | 17        | 17.0    | 17.0          | 17.0               |
|       | 21-30 Tahun | 40        | 40.0    | 40.0          | 57.0               |
|       | 31-40 Tahun | 43        | 43.0    | 43.0          | 100.0              |
|       | Total       | 100       | 100.0   | 100.0         |                    |

Sumber: Data primer yang diolah 2025

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa responden dengan usia 21-30 tahun sebanyak 40 responden dengan persentase sebesar 40%, kemudian responden dengan usia 31-40 tahun sebanyak 43 responden dengan persentase sebesar 43%, dan responden dengan usia lebih dari 40 tahun sebanyak 17 responden dengan persentase sebesar 17%.

**Tabel 4.3**  
**Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

|       |           | Jenis Kelamin |         |               |                    |
|-------|-----------|---------------|---------|---------------|--------------------|
|       |           | Frequency     | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | Laki-laki | 32            | 32.0    | 32.0          | 32.0               |
|       | Perempuan | 68            | 68.0    | 68.0          | 100.0              |
|       | Total     | 100           | 100.0   | 100.0         |                    |

Sumber: Data primer yang diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.3 klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin di atas dapat disimpulkan dari 100 responden, jumlah responden didominasi oleh perempuan sebanyak 68 responden dengan persentase 68%, sedangkan responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah sebanyak 32 responden dengan persentase 32%.

**Tabel 4.4**  
**Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Usaha**

|       |         | <b>Jenis Usaha</b> |         |               |                    |
|-------|---------|--------------------|---------|---------------|--------------------|
|       |         | Frequency          | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | Dagang  | 67                 | 67.0    | 67.0          | 67.0               |
|       | Jasa    | 21                 | 21.0    | 21.0          | 88.0               |
|       | Lainnya | 12                 | 12.0    | 12.0          | 100.0              |
|       | Total   | 100                | 100.0   | 100.0         |                    |

Sumber: Data primer yang diolah 2025

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa 100 responden dengan jenis usaha dagang sebanyak 67 responden dengan persentase sebesar 67%, kemudian responden dengan jenis usaha sebanyak 21 responden dengan persentase sebesar 21%, dan responden dengan jenis usaha lainnya sebanyak 12 responden dengan persentase sebesar 12%.

**Tabel 4.5**  
**Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Usaha**

|       |             | <b>Lama Usaha</b> |         |               |                    |
|-------|-------------|-------------------|---------|---------------|--------------------|
|       |             | Frequency         | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | < 1 Tahun   | 14                | 14.0    | 14.0          | 14.0               |
|       | > 5 Tahun   | 51                | 51.0    | 51.0          | 65.0               |
|       | 1 - 3 Tahun | 15                | 15.0    | 15.0          | 80.0               |
|       | 3 -5 Tahun  | 20                | 20.0    | 20.0          | 100.0              |
|       | Total       | 100               | 100.0   | 100.0         |                    |

Sumber: Data primer yang diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.5 klasifikasi responden berdasarkan lama usaha diketahui bahwa responden dengan lama usaha kurang dari 1 tahun sebanyak 14 responden dengan persentase sebesar 14%, selain itu responden dengan lama usaha

1 sampai 3 tahun sebanyak 15 responden dengan persentase sebesar 15%, adapun responden dengan lama usaha 3 sampai 5 tahun sebanyak 20 responden dengan persentase 20%, dan responden dengan lama usaha lebih dari 5 tahun sebanyak 51 responden dengan persentase 51%.

**Tabel 4.6**  
**Klasifikasi Responden Berdasarkan Omzet**

|       |                               | Omzet     |         |               |                    |
|-------|-------------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|       |                               | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid | 25.000.000 - 208.000.000 /bln | 33        | 33.0    | 33.0          | 33.0               |
|       | Kurang dari 25.000.000 /bln   | 67        | 67.0    | 67.0          | 100.0              |
|       | Total                         | 100       | 100.0   | 100.0         |                    |

Sumber: Data primer yang diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.6 klasifikasi responden berdasarkan omzet di atas dapat disimpulkan dari 100 responden, jumlah responden didominasi oleh responden dengan omzet kurang dari 25.000.000 per bulan sebanyak 67 responden dengan persentase 67%, sedangkan responden dengan omzet 25.000.000 sampai dengan 208.000.000 per bulan sebanyak 33 responden dengan persentase 33%.

## 4.2 Analisis Data

### 4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang bertujuan menggambarkan data sampel yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata mean dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Dalam penelitian ini statistik deskriptif memberi gambaran keterangan dari variabel

dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, dengan variabel independen yaitu pengetahuan pajak, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. hasil statistik deskriptif setiap variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.7**  
**Statistik Deskriptif**

| <b>Descriptive Statistics</b> |     |         |         |       |                |
|-------------------------------|-----|---------|---------|-------|----------------|
|                               | N   | Minimum | Maximum | Mean  | Std. Deviation |
| Pengetahuan Pajak (X1)        | 100 | 10      | 25      | 18.47 | 3.347          |
| Pemahaman Perpajakan (X2)     | 100 | 13      | 25      | 19.14 | 2.697          |
| Kesadaran Wajib Pajak (X3)    | 100 | 14      | 25      | 20.20 | 2.486          |
| Sanksi Pajak (X4)             | 100 | 11      | 25      | 20.77 | 2.863          |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y)     | 100 | 13      | 25      | 19.96 | 2.636          |
| Valid N (listwise)            | 100 |         |         |       |                |

Sumber: Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel 4.7 hasil analisis statistik deskriptif yaitu N merupakan jumlah data yang diolah dalam penelitian ini sebanyak 100 data, data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Pengetahuan Pajak hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan nilai mean atau rata-rata sebesar 18,47. Kemudian memiliki nilai minimum yaitu sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 25. Sedangkan untuk nilai dari standar deviasi sebesar 3.347.
2. Variabel Pemahaman Perpajakan hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan nilai mean atau rata-rata sebesar 19,14. Kemudian memiliki

nilai minimum yaitu sebesar 13 dan nilai maksimum sebesar 25. Sedangkan untuk nilai dari standar deviasi sebesar 2,697.

3. Variabel Kesadaran Wajib Pajak hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan nilai mean atau rata-rata sebesar 20,20. Kemudian memiliki nilai minimum yaitu sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 25. Sedangkan untuk nilai dari standar deviasi sebesar 2,863.
4. Variabel Sanksi Pajak hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan nilai mean atau rata-rata sebesar 20,77. Kemudian memiliki nilai minimum yaitu sebesar 11 dan nilai maksimum sebesar 25. Sedangkan untuk nilai dari standar deviasi sebesar 2,863.
5. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan nilai mean atau rata-rata sebesar 19,96. Kemudian memiliki nilai minimum yaitu sebesar 13 dan nilai maksimum sebesar 25. Sedangkan untuk nilai dari standar deviasi sebesar 2,636.

#### **4.2.2 Uji Kualitas Data**

##### **4.2.2.1 Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila nilai  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel atau dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan kebebasan (Degree of freedom) dalam penelitian ini  $df = n - 2$  dengan ketentuan  $n$  (jumlah responden) adalah 100 responden, jadi besarnya  $df = 100 - 2 = 98$  dengan sig. 0,05 (5%). Maka di dapat nilai  $r$  tabel sebesar 0,196. Berikut hasil pengujian validitas dalam penelitian ini:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Validitas**

| Variabel                         | Item<br>Pertanyaan | r Hitung | r Tabel | Keterangan |
|----------------------------------|--------------------|----------|---------|------------|
| Pengetahuan<br>Pajak (X1)        | X1.1               | 0,847    | 0,196   | Valid      |
|                                  | X1.2               | 0,739    |         | Valid      |
|                                  | X1.3               | 0,809    |         | Valid      |
|                                  | X1.4               | 0,781    |         | Valid      |
|                                  | X1.5               | 0,718    |         | Valid      |
| Pemahaman<br>Perpajakan<br>(X2)  | X2.1               | 0,761    | 0,196   | Valid      |
|                                  | X2.2               | 0,749    |         | Valid      |
|                                  | X2.3               | 0,777    |         | Valid      |
|                                  | X2.4               | 0,729    |         | Valid      |
|                                  | X2.5               | 0,676    |         | Valid      |
| Kesadaran<br>Wajib Pajak<br>(X3) | X3.1               | 0,588    | 0,196   | Valid      |
|                                  | X3.2               | 0,713    |         | Valid      |
|                                  | X3.3               | 0,722    |         | Valid      |
|                                  | X3.4               | 0,734    |         | Valid      |
|                                  | X3.5               | 0,724    |         | Valid      |
| Sanksi<br>Pajak (X4)             | X4.1               | 0,756    | 0,196   | Valid      |
|                                  | X4.2               | 0,862    |         | Valid      |
|                                  | X4.3               | 0,834    |         | Valid      |
|                                  | X4.4               | 0,724    |         | Valid      |
|                                  | X4.5               | 0,760    |         | Valid      |
| Kepatuhan<br>Wajib Pajak<br>(Y)  | Y1                 | 0,708    | 0,196   | Valid      |
|                                  | Y2                 | 0,696    |         | Valid      |
|                                  | Y3                 | 0,726    |         | Valid      |
|                                  | Y4                 | 0,707    |         | Valid      |
|                                  | Y5                 | 0,809    |         | Valid      |

Sumber: Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel memiliki status valid, karena nilai r hitung > r tabel.

#### 4.2.2.2 Uji Reabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan suatu kuesioner. Dalam

penelitian ini menggunakan *Cronbach's alpha*, dimana suatu instrumen dikatakan reliabel apabila skornya  $> 0,70$  dan tidak reliabel apabila skornya  $< 0,70$ . Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Reabilitas**

| Variabel                   | Batas Skor $> 0,70$ | Cronbach Alpha | Keterangan |
|----------------------------|---------------------|----------------|------------|
| Pengetahuan Pajak (X1)     | 0,70                | 0,840          | Reliabel   |
| Pemahaman Perpajakan (X2)  | 0,70                | 0,791          | Reliabel   |
| Kesadaran Wajib Pajak (X3) | 0,70                | 0,734          | Reliabel   |
| Sanksi Pajak (X4)          | 0,70                | 0,847          | Reliabel   |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  | 0,70                | 0,781          | Reliabel   |

Sumber: Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel hasil uji validitas diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diuji dalam penelitian reliabel, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

#### 4.2.3 Uji Asumsi Klasik

##### 4.2.3.1 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Uji multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF)  $< 10$  dan nilai Tolerance  $> 0,1$  maka model dapat dikatakan terbebas dari

multikolonieritas. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |                            | Collinearity Statistics |       |
|-------|----------------------------|-------------------------|-------|
|       |                            | Tolerance               | VIF   |
| 1     | Pengetahuan Pajak (X1)     | .360                    | 2.779 |
|       | Pemahaman Perpajakan (X2)  | .316                    | 3.165 |
|       | Kesadaran Wajib Pajak (X3) | .378                    | 2.645 |
|       | Sanksi Pajak (X4)          | .516                    | 1.939 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel Pengetahuan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak memiliki nilai Tolerance  $> 0,1$  dan VIF  $< 10$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi multikolonieritas.

#### 4.2.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi adanya didalam regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengujian ke pengujian lain. Kriteria pengambilan keputusan adalah dengan nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil uji heterokedastisitas:

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

|       |                            | Coefficients <sup>a</sup>   |            |                           |        |      |
|-------|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|       |                            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |        |      |
| Model |                            | B                           | Std. Error | Beta                      | t      | Sig. |
| 1     | (Constant)                 | 1.451                       | .855       |                           | 1.697  | .093 |
|       | Pengetahuan Pajak (X1)     | .069                        | .048       | .240                      | 1.430  | .156 |
|       | Pemahaman Perpajakan (X2)  | -.108                       | .064       | -.302                     | -1.682 | .096 |
|       | Kesadaran Wajib Pajak (X3) | .023                        | .064       | .059                      | .362   | .718 |
|       | Sanksi Pajak (X4)          | .001                        | .047       | .003                      | .018   | .985 |

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi > 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4.2.3.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah suatu variabel pengganggu atau variabel residu dalam suatu model regresi berdistribusi normal. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka datanya berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi < 0,05 maka datanya dinyatakan tidak berdistribusi normal. Berikut adalah hasil uji normalitas:

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                                   |                | Unstandardized Residual |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                                 |                | 100                     |
| Normal Parameters <sup>a, b</sup> | Mean           | .0000000                |
|                                   | Std. Deviation | 1.50273958              |
| Most Extreme Differences          | Absolute       | .075                    |
|                                   | Positive       | .075                    |
|                                   | Negative       | -.048                   |
| Test Statistic                    |                | .075                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)            |                | .185 <sup>c</sup>       |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi Asymp. 2 tailed adalah 0,185. Karena nilai signifikansi  $> 0,05$  maka data tersebut berdistribusi normal.

#### 4.2.4 Pengujian Hipotesis

##### 4.2.4.1 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi bertujuan untuk meneliti bagaimana hubungan antara variabel bebas dan terikat. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel terikat dan empat variabel bebas, sehingga regresi yang digunakan adalah regresi linier berganda. Untuk mengetahui bagaimana hubungan linier yang terjadi, maka perlu diketahui persamaan garis regresinya. Hasil uji regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

| <b>Coefficients<sup>a</sup></b> |                            |                             |            |                           |        |      |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|                                 |                            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |        |      |
| Model                           |                            | B                           | Std. Error | Beta                      | t      | Sig. |
| 1                               | (Constant)                 | 5.955                       | 1.264      |                           | 4.710  | .000 |
|                                 | Pengetahuan Pajak (X1)     | .399                        | .072       | .507                      | 5.518  | .000 |
|                                 | Pemahaman Perpajakan (X2)  | .255                        | .095       | .261                      | 2.673  | .009 |
|                                 | Kesadaran Wajib Pajak (X3) | -.298                       | .086       | -.294                     | -3.478 | .001 |
|                                 | Sanksi Pajak (X4)          | .375                        | .071       | .407                      | 5.318  | .000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel diatas, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5,955 + 0,399X_1 + 0,255X_2 - 0,298X_3 + 0,375X_4 + e$$

Berdasarkan uji regresi yang dilakukan didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta menunjukkan nilai sebesar 5,955 yang berarti bahwa tanpa ada variabel pengetahuan pajak, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan saksi pajak, maka besarnya kepatuhan wajib pajak UMKM akan menurun sebesar 5,955.
2. Nilai koefisien variabel pengetahuan pajak sebesar 0,399 yang berarti terdapat hubungan positif antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pengetahuan pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak pada para pelaku UMKM.

3. Nilai koefisien variabel pemahaman perpajakan sebesar 0,255 yang berarti terdapat hubungan positif antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pengetahuan pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak pada para pelaku UMKM.
4. Nilai koefisien variabel Kesadaran wajib pajak sebesar -0,298 yang berarti terdapat hubungan negatif antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin menurun kepatuhan wajib pajak pada para pelaku UMKM.
5. Nilai koefisien variabel sanksi pajak sebesar 0,375 yang berarti terdapat hubungan positif antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi sanksi pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak pada para pelaku UMKM.

#### 4.2.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (F) bertujuan apakah semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Hasil output uji simultan (Uji F) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

| ANOVA <sup>a</sup> |            |                |    |             |        |                   |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model              |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
| 1                  | Regression | 486.929        | 4  | 121.732     | 57.561 | .000 <sup>b</sup> |
|                    | Residual   | 200.911        | 95 | 2.115       |        |                   |
|                    | Total      | 687.840        | 99 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Sanksi Pajak (X4), Pengetahuan Pajak (X1), Pemahaman Perpajakan (X2)

Sumber: Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel diatas didapatkan bahwa nilai F statistik sebesar 57,561% bertanda positif dengan nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis yang menyatakan pengetahuan pajak, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### 4.2.4.3 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi yang dinyatakan dalam persen (%). Hasil output uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

| Model Summary |                   |          |                   |                            |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model         | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1             | .841 <sup>a</sup> | .708     | .696              | 1.454                      |

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Sanksi Pajak (X4), Pengetahuan Pajak (X1), Pemahaman Perpajakan (X2)

Sumber: Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,696 atau 69,6% yang

artinya 69,6% kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh variabel pengetahuan pajak, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. sisanya sebesar 30,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

#### 4.2.4.4 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil output uji parsial dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |                            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|-------|----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|       |                            | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1     | (Constant)                 | 5.955                       | 1.264      |                           | 4.710  | .000 |
|       | Pengetahuan Pajak (X1)     | .399                        | .072       | .507                      | 5.518  | .000 |
|       | Pemahaman Perpajakan (X2)  | .255                        | .095       | .261                      | 2.673  | .009 |
|       | Kesadaran Wajib Pajak (X3) | -.298                       | .086       | -.294                     | -3.478 | .001 |
|       | Sanksi Pajak (X4)          | .375                        | .071       | .407                      | 5.318  | .000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Output SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil uji parsial adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  
berdasarkan tabel diatas, didapatkan bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki t hitung sebesar 5,518 lebih besar dari t tabel sebesar

1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. berdasarkan tabel diatas, didapatkan bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki t hitung sebesar 2,673 lebih besar dari t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, maka hipotesis kedua  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Artinya pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. berdasarkan tabel diatas, didapatkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki t hitung sebesar -3.478 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, maka hipotesis ketiga  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. Artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. berdasarkan tabel diatas, didapatkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki t hitung sebesar 5.318 lebih besar dari t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, maka hipotesis keempat  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima.

Artinya sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **4.3 Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis, maka pembahasan mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **4.3.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Grobogan. Hal tersebut terbukti dengan nilai  $t$  hitung sebesar 5,518 lebih besar dari 1,985 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan teori atribusi, pengetahuan pajak dapat diatribusikan sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengetahuan pajak yang baik dapat membantu wajib pajak UMKM dalam memahami kewajiban pajak, menghindari kesalahan dan dapat meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pengetahuan pajak kepada wajib pajak UMKM agar dapat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putra (2020) dan Yanti Dama & Wijaya (2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat

dipengaruhi oleh pengetahuan pajak yang dimiliki dari masing-masing para pelaku wajib pajak UMKM.

#### **4.3.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Grobogan. Hal tersebut terbukti dengan nilai  $t$  hitung sebesar 2,673 lebih besar dari 1,985 dan nilai signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan teori atribusi, pemahaman perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Adapun faktor yang dapat mendorong wajib pajak UMKM dalam meningkatkan pemahaman perpajakan adalah dengan adanya pendidikan maupun pelatihan terkait tentang perpajakan, serta memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang perpajakan sehingga dapat membantu meningkatkan pemahaman perpajakan bagi wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Caroline et al. (2023) yang mengatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa jika wajib telah memahami tentang perpajakan maka akan terjadi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **4.3.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Grobogan. Hal tersebut terbukti dengan nilai  $t$  hitung sebesar -3,478 lebih besar dari 1,985 dan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan teori atribusi, kesadaran wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor interna maupun eksternal. Adapun pengaruh rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak seperti kurangnya kepedulian terhadap kewajiban pajak, ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak, dan kurangnya partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

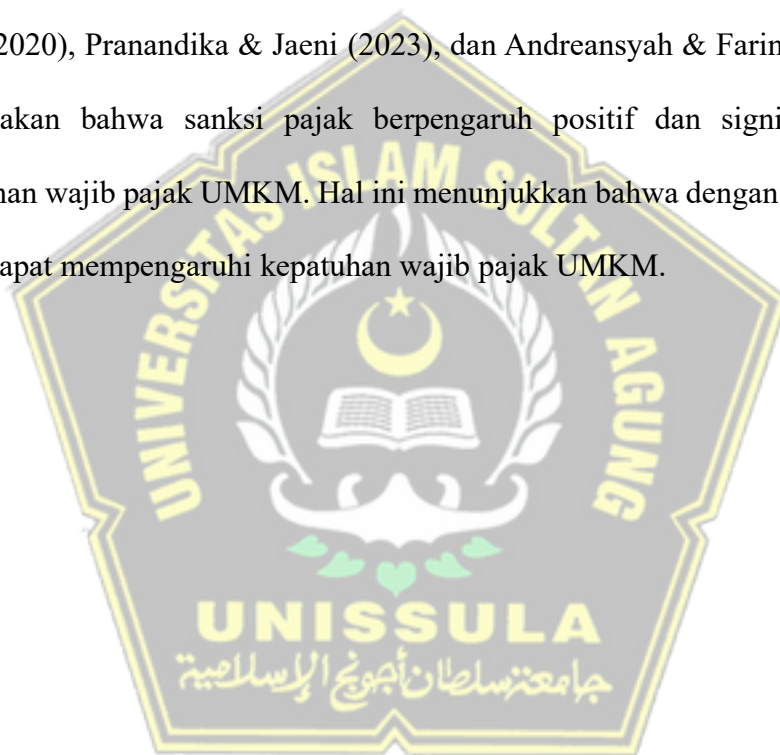
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Riyanti & Sudarmawanti (2022) dan Pranandika & Jaeni (2023) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang semakin sadar tentang kewajiban pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan begitupun sebaliknya.

#### **4.3.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Grobogan. Hal tersebut terbukti dengan nilai  $t$  hitung sebesar 5,318 lebih besar dari 1,985 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan teori atribusi, dengan adanya sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

dengan sanksi pajak para wajib pajak akan lebih sadar dengan adanya diterapkan konsekuensi yang tidak memenuhi kewajiban pajak. selain itu sanksi pajak dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban wajib pajak UMKM. Le karena itu penting untuk menerapkan sanksi pajak yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putra (2020), Pranandika & Jaeni (2023), dan Andreansyah & Farina (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai pengaruh pengetahuan pajak, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Grobogan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil pengujian bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Grobogan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.
2. Dari hasil pengujian bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Grobogan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.
3. Dari hasil pengujian bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Grobogan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan mengalami penurunan dalam membayar pajak.
4. Dari hasil pengujian bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Grobogan. Hal ini

menunjukkan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

## **5.2 Implikasi**

Berdasarkan hasil analisis pembahasan dan kesimpulan yang telah disajikan, maka implikasi yang dapat diperoleh berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti dapat menjadikan dasar untuk melakukan penelitian yang lain, seperti menambahkan variabel-variabel lain diluar variabel yang sudah diteliti yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi pemerintah, diharapkan dapat dijadikan sebagai bentuk evaluasi terkait kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Grobogan seperti membuat program-program atau strategi-strategi agar wajib pajak UMKM patuh terhadap pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

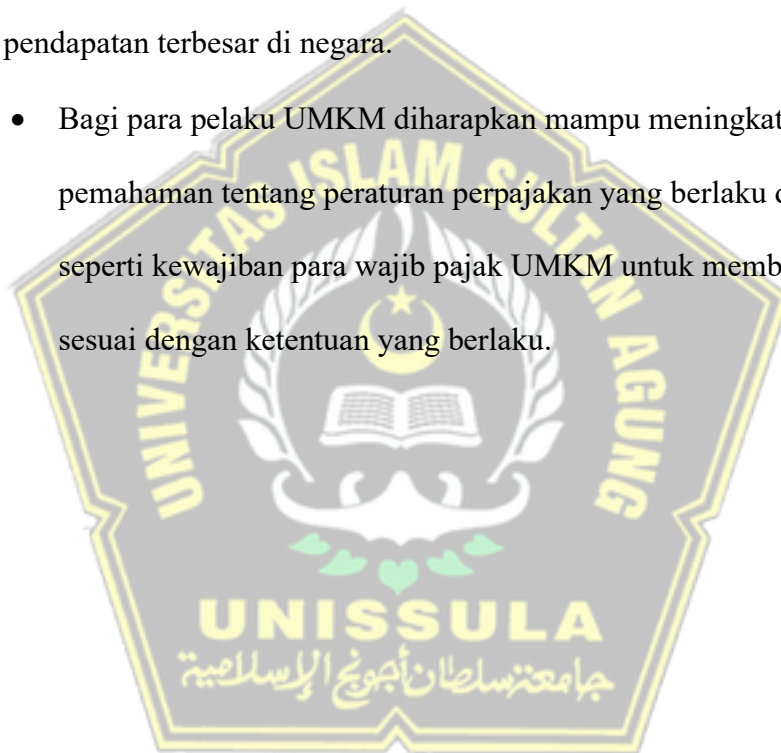
## **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Pada penelitian ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan yang menyebabkan hasil penelitian ini dapat digeneralisasi sehingga menjadi keterbatasan dalam hasil penelitian ini seperti dalam teknik pemilihan sampel yang digunakan kurang tepat, dimana teknik yang digunakan yaitu teknik purposive sampling yang kriteria sampel masih bersifat umum dan kurang mendetail.

#### 5.4 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambahkan variabel dan jumlah sampel penelitian yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dikarenakan pajak UMKM juga menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar di negara.
  - Bagi para pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia seperti kewajiban para wajib pajak UMKM untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan. *Jurnal Nominal*, 5(2), 107–122.
- Andre Rafael, A. S. A. (2024). *Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Penyuluhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM*.
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Capai 59 Ribu, UMKM di Grobogan Didominasi Sektor Makanan. (2023). Grobogan Jateng. <https://www.grobogjateng.id/2023/10/capai-59-ribu-umkm-di-grobogan.html>
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Rachmat, P. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(2).
- Damanjati, A. (2015). Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosbud*, 17(2), 12–28.
- Data Koperasi & UMKM. (2024). <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/statistik/detail/1>
- DPMPTSP. (2025). DPMPTSP. <https://dpmptsp.grobogan.go.id/id/2-uncategorised/353-profil-kabupaten-grobogan>
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS25*.
- Hantanto, Fridolend, R., & Sianturi. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Yang Ada Di Kota Medan. *Jurnal Audit & Perpajakan*, 1(1).
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Bandung. *Maranatha*, 4(1), 13–28.
- Ilham, Ulfah, M., & Nirmala, S. (2022). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Akutansi Dan Keuangan*, 4(6), 2516–2537.

- Ilhamsyah, R. (2016). Pengaruh Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 8, 1.
- Imam Ghazali. (2016). *Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 104–114. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.%0A1223>
- Irham, A., Pramukty, R., & Eprianto, I. (2023). *Literatur Review Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan UMKM Dan Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*.
- Karlinah, Lady, Sugondo Yan, L., & Laurentya, V. (2024). Kesadaran Pajak sebagai Mediasi dalam Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi*, 8(3).
- Muharani, N. (2015). *Pengaruh Faktor-faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Gadjah Mada.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1–23.
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020a). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang Pp No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak Umkm. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38–44. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4870>
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020b). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 200–211.
- Ningsih, W., Diana, N., & Junaidi. (2022). *E-JRA* (Vol. 11). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- Pranandika, I. A., & Jaeni, J. (2023). Peran Tax Amnesty sebagai Pemoderasi pada Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Semarang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 217. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.806>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Rahayu. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan

- Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Rahayu, p. (2019). *Perpajakan : Disesuaikan dengan Peraturan Perpajakan terbaru* (J. Susyant). domedia Pustaka.
- Ramadhani, M., & Hasbiyah, W. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(11), 482–498.  
<http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca>
- Riyanti, B., & Sudarmawanti, E. (2022). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Era New Normal Melalui Pemberian Insentif Pajak, Peningkatan Kondisi Keuangan Dan Kesadaran Pajak. *Owner*, 6(2), 2167–2179. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.826>
- Robbins, S., & Judge, T. A. (2017). *Perilaku Organisasi* (16th ed). Salemba Empat.
- Smith, A., & Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak* (Edisi 5). Salemba Empat.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 191–200.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun. (2017). ngaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*.
- Wulandini, D., & Srimindarti, C. (2023). Pengaruh Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku Umkm Di Kecamatan Brangsong Kendal). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 1454–1465. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5272>
- Yanti Dama, L., & Wijaya, V. S. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 6(1).